



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2015-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Januari 2014, masa jabatan Prof. Akhmaloka, Ph.D. sebagai Rektor ITB diperpanjang sampai dengan dilantiknya Rektor ITB yang baru;
- b. bahwa sidang pleno Majelis Wali Amanat ITB tanggal 15 Desember 2014 telah memilih dan menetapkan Sdr. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 - 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Majelis Wali Amanat ITB Nomor 159 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pemilihan dan Penetapan Rektor ITB Periode 2014 – 2019.
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 015/SK/I1-MWA/2014 tentang Perubahan Periode/Masa Jabatan Rektor ITB Hasil Pemilihan Tahun 2014 menjadi 2015 – 2020.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Akhmaloka, Ph.D. NIP 196102011987031001 dari jabatan Rektor Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA

- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA NIP 196202221987031002, Pembina Utama Madya (Gol. IV/d), sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2015 – 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku lima tahun sejak tanggal pelantikan sampai dengan 20 Januari 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 17 Januari 2015

Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,



BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan :

1. Anggota MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Yang bersangkutan.